



P U T U S A N

No. 29 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAIZA AMIN ;
Pangkat/Nrp. : Kolonel Inf (Purn) / 23458 ;
Jabatan : Mantan Ketua Puskopad "A" ;
Kesatuan : Denma Mabesad ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 21 April 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kumis Kucing III/113 KPAD, Cibubur, Jakarta Timur ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Februari tahun 2000 satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 di Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kolonel Inf (Purn) Maiza Amin, S.Sos. NRP. 23458) masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1970 melalui pendidikan Akademi Militer. Setelah lulus dan dilantik menjadi Letda Inf ditugaskan di Yonif 134/Riau sebagai Danton. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir dengan pangkat Kolonel bertugas sebagai Ketua Puskopad "A" Mabesad sejak tanggal 1 April 1997 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini. Terhitung mulai bulan Mei

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 memasuki masa pensiun sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/2126-21/V/2001 ;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999 Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama pengurus Puskopad "A" Mabasad dan pengurus 41 Primkopad (pihak kesatu) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Saksi-1 (Gunarko Papan) yang bertindak untuk dan atas nama 41 Primkopad dan CV. Artitama Busana (pihak kedua) untuk mendapatkan kuota garment ke Eropa dan negara lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : Kersa/004/V/1999. Dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 4 menyatakan "Pihak kedua akan mengelola usaha tersebut secara management bersama pihak kesatu, sedangkan pelaksanaan dari pada pola Kuota tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kedua dengan mempertanggung jawabkan kepada pihak kesatu" ;

3. Bahwa Saksi-1 selaku Direktur CV. Artitama Busana akan menyiapkan lahan, bangunan dan mesin-mesin produksi tekstil, sedangkan Terdakwa selaku Ketua Puskopad "A" akan mengurus perizinan usaha. Adapun pembagian keuntungannya adalah 50% untuk CV. Artitama Busana, 15% untuk Terdakwa, 25% pembayaran sewa atas pabrik dan sewa mesin-mesin dan 10% untuk Primkopad-Primkopad yang menjadi anak angkat ;

4. Bahwa alokasi bulan Februari 2000 mendapat Kuota Pertumbuhan (KPT) tahun 2000 untuk 17 Primkopad. Alokasi bulan Maret 2000 mendapat Kuota Sementara Murni (KSM-In) tahun 2000 untuk 17 Primkopad. Alokasi bulan April 2000 mendapat Kuota Fleksibilitas Murni (KF) tahun 2000 untuk 36 Primkopad. Alokasi bulan Agustus 2000 mendapat Kuota Fleksibilitas Murni (KF) tahun 2000 untuk 36 Primkopad ;

5. Bahwa alokasi kuota yang diperoleh untuk tahun 2000 baik untuk Kuota Pertumbuhan maupun Kuota Fleksibilitas Murni telah dilaksanakan oleh Saksi-1 sebagai realisasi Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama. Sedangkan masing-masing Primkopad yang mendapat kuota telah mendapat pembagian keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 3 April 2000 mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- b. Tanggal 7 Agustus 2000 mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- c. Tanggal 17 September 2000 mendapat Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa alokasi bulan Februari tahun 2001 mendapat Kuota Tetap (KT) tahun 2001 untuk 17 Primkopad dengan rincian sebagai berikut :

- a. Cat. 5 MEE : 26.384 pcs ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cat. 6 MEE : 9.384 pcs ;
- c. Cat. 336 USA : 1.384 doz ;
- d. Cat. 338 USA : 480 doz ;
- e. Cat. 340 USA : 932 doz ;
- f. Cat. 342 USA : 666 doz ;

7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2001 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa menjual Kuota Tetap tahun 2001 untuk 17 Primkopad kepada Saksi-2 (Muljadi Tanumihardja) selaku Direktur CV. Prakasa Mandiri seharga US \$ 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp9500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) tiap dollar yang berarti senilai Rp.1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) ;

8. Bahwa Kuota Tetap (KT) tahun 2001 yang Terdakwa jual kepada Saksi-2 untuk 17 Primkopad terdiri dari :

- a. Primkopad Yon Ang Rat ;
- b. Primkopad Puspom ;
- c. Primkopad Itjenad ;
- d. Primkopad Denma Mabesad ;
- e. Primkopad Puskopad "A" Mabesad ;
- f. Primkopad Subditbin Alpakes ;
- g. Primkopad Pusedikes ;
- h. Primkopad Gupos Tekmek ;
- i. Primkopad Subditlurjad ;
- j. Primkopad Pusterad ;
- k. Primkopad Disbintalad ;
- l. Primkopad Maditbekang ;
- m. Primkopad Pusintelad ;
- n. Primkopad Koterm "A" Jakarta ;
- o. Primkopad Bengpusang ;
- p. Primkopad Dishubad ;
- q. Primkopad Disinfohtad ;

9. Bahwa dari hasil penjualan Kuota tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-9 (Tian Hian Soen) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1 sebagai uang kompensasi, sedang kepada 17

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopad yang mempunyai Kuota Tetap tahun 2001 Terdakwa memberi uang sebesar masing-masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2001 Terdakwa mengumpulkan para pengurus Primkopad dan menjelaskan Terdakwa telah menjual Kuota Tetap tahun 2001 untuk 17 Primkopad di Bandung, tetapi semua pengurus menolak atas tindakan Terdakwa ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 24 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kolonel Inf (Purn) Maiza Amin, S.Sos. NRP. 23458 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP Pidana ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan ;

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Tujuh belas lembar photo copy surat kuasa dan 17 Primkopad kepada Terdakwa Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. dan Sdr. Gunarko Papan dalam rangka kerja sama untuk mendapatkan kuota ekspor ;
- 2). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 5 jumlah 1552 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;
- 3). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 6 jumlah 512 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;
- 4). Enam lembar photo copy tanda bukti pengalihan kuota hak tetap (TBPHK) kategori 336/636 jumlah 328 doz dan masing-masing 6 Primkopad ;
- 5). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 338 jumlah 120 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 340/840 jumlah 233 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 7). Tiga lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 342/642 jumlah 122 doz dan masing-masing 3 Primkopad ;
- 8). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 345 jumlah 126 doz dan masing-masing 13 Primkopad ;
- 9). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 347/348 jumlah 83 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 10). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 647/648 jumlah 224 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 11). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 645/646 jumlah 1286 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 12). Satu lembar photo copy kwitansi dari CV Prakarsa Mandiri atas pembayaran kuota tetap 17 Primkopad kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 13). Selembar photo copy kwitansi dari GV Prakarsa Mandiri (Mulyana) atas pembayaran pembelian kuota tetap 17 Primkopad (uang muka) kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 14). Selembar photo copy bukti transfer melalui HSBC Bank dari Mulyana Tanuwijaya kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 85.000 ;
- 15). Tiga puluh empat lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad kepada 34 (tiga puluh empat) Primkopad untuk pembayaran fee atas kuota tetap masing-masing senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 16). Empat lembar photo copy surat perjanjian kerjasama nomor Kersa/004/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 ;
- 17). Tujuh belas lembar photo copy kwitansi dari CV. Artitama Busana (Bapak Yunarko Papan) bukti pembagian saham 10% untuk KPT 2.000 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- 18). Enam belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad "A" Mabead untuk pembayaran fee atas kuota KSM-IN dan KF masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). Delapan belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad "A" Mabasad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;
- 20). Tiga puluh lima lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dan Puskopad "A" Mabasad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 September 2000 ;
- 21). Satu lembar photo copy tanda terima tanggal 20 Februari 2001 dari Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. kepada CV. Artitama Busana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk fee kuota tetap ;

Tetap diletakkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- Stempel Primkopad sebanyak 36 buah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Maiza Amin Pangkat Kolonel Inf (Purn) NRP. 23458 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Tujuh belas lembar photo copy surat kuasa dan 17 Primkopad kepada Terdakwa Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. dan Sdr. Gunarko Papan dalam rangka kerja sama untuk mendapatkan kuota ekspor ;
- 2). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 5 jumlah 1552 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 6 jumlah 512 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;
- 4). Enam lembar photo copy tanda bukti pengalihan kuota hak tetap (TBPHK) kategori 336/636 jumlah 328 doz dan masing-masing 6 Primkopad ;
- 5). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 338 jumlah 120 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 6). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 340/640 jumlah 233 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 7). Tiga lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 342/642 jumlah 122 doz dan masing-masing 3 Primkopad ;
- 8). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 345 jumlah 126 doz dan masing-masing 13 Primkopad ;
- 9). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 347/348 jumlah 83 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 10). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 647/648 jumlah 224 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 11). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 645/646 jumlah 1286 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
- 12). Satu lembar photo copy kwitansi dari CV Prakarsa Mandiri atas pembayaran kuota tetap 17 Primkopad kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 13). Selemba photo copy kwitansi dari CV Prakarsa Mandiri (Mulyana) atas pembayaran pembelian kuota tetap 17 Primkopad (uang muka) kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 14). Selemba photo copy bukti transfer melalui HSBC Bank dari Mulyana Tanuwijaya kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 85.000 ;
- 15). Tiga puluh empat lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad kepada 34 (tiga puluh empat) Primkopad untuk pembayaran fee atas kuota tetap masing-masing senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 16). Empat lembar photo copy surat perjanjian kerjasama nomor Kersa/004/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 ;
- 17). Tujuh belas lembar photo copy kwitansi dari CV Artitama Busana (Bapak Yunarko Papan) bukti pembagian saham 10% untuk KPT 2.000 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18). Enam belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabasad untuk pembayaran fee atas kuota KSM-IN dan KF masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;
 - 19). Delapan belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabasad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;
 - 20). Tiga puluh lima lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabasad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 September 2000 ;
 - 21). Satu lembar photo copy tanda terima tanggal 20 Februari 2001 dari Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. kepada CV. Artitama Busana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk fee kuota tetap ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- b. Barang-barang :
- Stempel Primkopad sebanyak 36 buah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/23-K/PMU/BDG/AD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa Kolonel Inf (Purn) Maiza Amin, NRP 23458 ;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :
Pidana Penjara : 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011, untuk selebihnya ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/18-K/PMT-II/AD/I/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak seluruh amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta tersebut ("Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo"), karena Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana Judex Facti pada Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta formil maupun fakta-fakta materiil yang terungkap dalam persidangan yang akibatnya keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian objek utama permohonan kasasi ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang pertimbangan hukum dan amar putusan berkenaan dengan dakwaan dan hal-hal lainnya sebagai objek kasasi ;

Adapun alasan keberatan dan penolakan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta tersebut amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Terdakwa Kolonel Inf (Pum) Maiza Amin, NRP. 23458 ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012



b. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :

Pidana Penjara : 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;

c. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011, untuk selebihnya ;

Dst... ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada seluruh dalil-dalil serta argumen-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Eksepsi, Nota Pembelaan (Pleidoi) dan Keterangan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan, persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan persidangan Tingkat Banding di Pengadilan Militer Utama Jakarta ;

KEBERATAN TERHADAP DAKWAAN ODITUR

Oditur dalam Dakwaannya telah mendakwakan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Mengenai penggelapan dalam KUHP diatur dalam BAB XXIV terdiri dari enam pasal. Jika kita telaah kejahatan penggelapan dapat dibagi 3 yaitu :

1. Penggelapan biasa (372 KUHP) ;
2. Penggelapan ringan (373 KUHP) ;
3. Penggelapan dalam jabatan (374,375 KUHP)

Dalam Dakwaannya Oditur pada angka 2 menguraikan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999 Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus Puskopad "A" Mabasad dan Pengurus 41 Primkopad (pihak kesatu) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Saksi-1 (Gunarko Papan) yang bertindak untuk dan atas nama 41 Primkopad dan CV. Aritama Busana (pihak kedua) untuk mendapatkan kuota garment ke Eropa dan negara lainnya yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama Nomor Kersa/0004.V/1999 ;

Dst... ;

Uraian fakta tentang perbuatan yang didakwakan oleh Oditur tersebut, jika dihubungkan dengan perbuatan Pemohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus Puskopad "A" Mabasad dan Pengurus 41 Primkopad, maka sungguh sangat keliru Oditur mendakwakan Pemohon Kasasi dengan Pasal 372 KUHP karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut dilakukannya dalam rangka menjalankan jabatannya tersebut. Sangat mustahil Pemohon Kasasi dapat melakukan perbuatan tersebut jika Pemohon Kasasi tidak sedang menjalankan jabatannya itu ;

Jika Oditur konsisten dengan uraian perbuatan fakta dalam dakwaannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum acara, maka pasal yang harus diterapkan adalah Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan dalam jabatan ;

Bahwa kewenangan Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan bukanlah kewenangan mutlak sesuai dengan selera Oditur. Oditur harus berpedoman kepada Hukum Acara Pidana dalam menyusun Surat Dakwaan. Dalam hal dari hasil penyidikan Oditur ragu-ragu untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), maka untuk menghindari putusan bebas terhadap Pemohon Kasasi Oditur menyusun dakwaan secara alternatif atau Primeir Subsidair. Namun dalam perkara Pemohon Kasasi Oditur telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal dihubungkan dengan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Oleh karenanya demi hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

3. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menjatuhkan amar putusannya karena telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori banding Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan dan menolak seluruh amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak atau kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) fakta-fakta formil maupun materiil yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pasal yang didakwakan sehingga salah dalam melakukan penerapan hukum. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo halaman pada putusan Peradilan Militer Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“c. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim Banding berpendapat pembuktian unsur kedua "sengaja dan melawan hukum" Judex Facti putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat/tidak keliru. Hal ini disebabkan Judex Facti tidak mempersoalkan masalah sah atau tidaknya pengalihan kuota yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi yang menjadi pokok pembuktian dalam Pasal 372 KUHP apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual kuota tetap

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik 17 Primkopad yang bukan haknya dan hasilnya tidak diserahkan kepada yang berhak masuk dalam lingkup perbuatan hukum ?" ;

Bahwa pembuktian unsur kedua dalam Pasal 372 KUHP "sengaja dan melawan hukum" secara yuridis delik mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif. Dalam Unsur obyektif adalah secara melawan hukum. Sedangkan unsur subyektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk) dan penggelapan melawan hukum (wedderechtelijk). Berdasarkan unsur subyektif ini melahirkan implikasi pembuktian apakah benar berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon Kasasi memang "menghendaki" atau "bermaksud" mengalihkan atau menjual kuota tetap adalah melawan hukum. Mengingat Pemohon Kasasi adalah Ketua Puskopad "A" Mabesad yang mempunyai kewenangan dan menjalankan tugasnya dalam upaya meningkatkan pendapatan Primkopad-Primkopad yang merupakan anggota dari Puskopad tersebut ;

Oleh karenanya tidaklah benar dan sungguh tidak beralasan bila perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi selaku Ketua Puskopad 'A' Mabesad bersifat melawan hukum, karena hal yang demikian sudah menjadi tugas Pemohon Kasasi. Dengan demikian unsur kedua Pasal 372 KUHP tidak terbukti, untuk itu dakwaan Oditur Batal Demi Hukum dan Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala dakwaan ;

Bahwa untuk membuktikan "sengaja dan melawan hukum" Judex Facti Tingkat Pertama telah menguraikan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Puskopad sudah mengetahui dan memahami setiap orang yang akan dan sudah menjual barang yang bukan haknya, maka hasil penjualan tersebut harus diserahkan kepada yang berhak atas barang tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa sengaja tidak menyerahkan padahal Terdakwa tahu dan mengerti itu bukan hak Terdakwa ;
- b. Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Puskopad 'A' juga mengetahui dan memahami aturan ketentuan perkoperasian, namun Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2011 tanpa sepengetahuan anggota atau pengurus Primkopad Mabesad selaku anak angkat dari Gunarko Papan selaku pihak dalam perjanjian kerja sama telah menjual kuota tetap pada tahun 2011 untuk 17 Primkopad kepada Saksi Sdr. Mulyadi Tanumiharja selaku Direktur CV. Perkasa Mandiri seharga UD \$ 170.000 (seratus tujuh ribu dolar Amerika Serikat dengan kurs Rp9.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu lima ratus rupiah) yang mempunyai nilai Rp1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) ;

- c. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan atau memberikan uang kepada Saksi Tan Hian Soen sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Gunarko Papan sebagai uang kompensasi yang merupakan uang hasil penjualan ;
 - d. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah untuk ke 42 Primkopad dengan jumlah keseluruhan Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan kemudian uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Gunarko Papan dan sisanya diserahkan kepada Bendahara Puskopad ;
 - e. Bahwa benar Terdakwa dalam penyerahan uang hasil penjualan kuota baik kepada Tan Hian Soen ataupun Gunarko Papan serta kepada para Primkopad tidak disertai kwitansi penyerahan ataupun pemberian padahal Terdakwa tahu setiap penyerahan ataupun penerimaan uang harus ada kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi keuangan baik kepada anggota ataupun pengurus Puskopad ;
 - f. Bahwa... dst ;
 - g. Bahwa... dst ;
 - h. Bahwa Benar Gunarko Papan telah menyiapkan lahan bangunan dan mesin-mesin produksi tekstil sedangkan Terdakwa mengurus perijinan usaha untuk dan atas nama Primkopad di jajaran Mabesad dengan pembagian keuntungan 50 % untuk CV. Artitama Busana 15 % untuk Terdakwa dan 25 % pembayaran sewa atas pabrik dan sewa mesin-mesin, 10 % untuk Primkopad-Primkopad yang menjadi anak angkat ;
 - i. Bahwa benar Terdakwa... dst ;
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menjual kuota tetap pada tahun 2011 untuk 17 Primkopad kepada saksi Muliadi Tanumhardja selaku Direktur CV. Prakasa Mandiri tanpa sepengetahuan dan seijin pengurus Primkopad selaku anak angkat dari Saksi Gunarko Papan selaku pihak dalam perjanjian, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya ;
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kuota tersebut kepada Saksi Muliadi Tanumhardja adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tindakan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan, secara yuridis tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut menyangkut pembuktian unsur kedua adalah sangat keliru, karena selaku Ketua Puskopad "A" Mabasad telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Primkopad-Primkopad yang merupakan anggota dari Puskopad tersebut dengan cara mengurus perijinan usaha untuk mendapatkan kuota ekspor. Perjanjian kerjasama dengan CV Artitama secara hukum belum mengikat karena belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Artinya apa yang dituangkan dalam draft perjanjian tersebut belum tercapai kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata. Dalam persidangan sama sekali tidak pernah terbukti bahwa CV. Artitama Busana telah memenuhi kewajibannya menyiapkan mesin-mesin sebagaimana yang tertuang dalam draft perjanjian tersebut. Sehingga tidak patut, tidak proporsional dan tidak adil jika pembagian keuntungan berdasarkan draft perjanjian tersebut ;

Bahwa selaku Ketua Puskopad "A" Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan yang tepat dengan cara mengalihkan kuota tersebut kepada PT. Prakasa Mandiri Bandung karena jika tidak dialihkan, maka kuota tersebut akan dibekukan oleh Asosiasi Kuota Tim Sucofindo karena Primkopad-primkopad tersebut dan CV. Artitama Busana tidak memiliki pabrik sendiri dan tidak melakukan kegiatan ekspor sendiri yang merupakan persyaratan mutlak bagi pemegang kuota ;

Bahwa sangat keliru pertimbangan Judex Facti tersebut yang menyatakan pengalihan kuota tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena kalau hal itu bertentangan, maka pengalihan kuota tersebut adalah batal demi hukum dan Deperindag tidak akan mengakui pengalihan kuota tersebut kepada PT. Prakasa Mandiri Bandung. Namun faktanya PT. Prakasa Mandiri Bandung dapat menggunakan kuota tersebut untuk kegiatan ekspor ;

Bahwa seandainya pengalihan tersebut tidak sah, maka CV. Artitama Busana dapat mengajukan keberatan kepada Deperindag dan atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan ;

Bahwa fakta persidangan sama sekali tidak membuktikan bahwa pengalihan tersebut tidak disetujui oleh seluruh pengurus Primkopad karena sama sekali tidak ada bukti berupa Berita Acara Rapat yang menerangkan bahwa seluruh Pengurus Primkopad tidak setuju dengan tindakan Pemohon Kasasi tersebut. Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam RAT selama menjadi Ketua Puskopad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diterima oleh seluruh anggota yaitu Primkopad-Primkopad tersebut. Dengan demikian tidak terbukti pengalihan kuota tersebut tidak disetujui oleh Primkopad-primkopad tersebut ;

Bahwa dengan demikian maka unsur kedua tersebut sama sekali tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian telah terbukti pula bahwa dalam memberikan putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya patut dan adil jika Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut ;

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi harus mengadili sendiri perkara pidana a quo, karena :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (onvoldoende gemotiveerd). (Vide putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid/1992/PT.Mal tanggal 29 Juni 1992, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 18/Pid.B/1991/PT.Jbi tanggal 11 Januari 1992, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1984) ;
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian. (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 K/Pid/1985 tanggal 12 Maret 1985) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah selayaknya mengadili sendiri perkara a quo baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Utama) telah salah menerapkan hukum dan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan bertolak dari dakwaan tunggal Oditur Militer yang mendakwakan tindak pidana Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa), ternyata dikaitkan dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan/posisi dan jabatan Terdakwa sesuai perumusan Surat Dakwaan Oditur Militer, yakni Terdakwa selaku Ketua Puskopad “A” Markas Besar Angkatan Darat (dalam tahun 1997 sampai dengan 2001), maka seharusnya menurut hukum Terdakwa dalam posisi demikian haruslah dipertimbangkan secara yuridis hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Terdakwa harus didakwakan dengan delik jabatan (*ambsalve delicten*), sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP dan sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk didakwakan Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa) ;
- ⇒ dan/atau dikaitkan delik jabatan dan perumusan dakwaan Oditur Militer yang dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang yang melekat pada diri Terdakwa, maka sangat berdasar hukum untuk didakwakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, baik dalam kualitas selaku Ketua Puskopad “A” Markas Besar Angkatan Darat yang harus dipandang sebagai suatu ”korporasi”, dan/atau dipandang sebagai pribadi dan personifikasi dari jabatannya, maka berdasar hukum pula untuk didakwakan sebagai tindak pidana korupsi ;
- ⇒ Oleh karena Terdakwa Kolonel Inf (Purn) MAIZA AMIN tidak didakwakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, baik dalam delik jabatan/ korporasi maupun sebagai pribadi/perorangan, karenanya Terdakwa tidak berdasar hukum untuk diproses tindak pidana korupsi tersebut, karena Oditur Militer tidak mendakwakannya ;
- Bahwa demikian pula secara yuridis dicermati sepanjang fakta pembuktian dan penguraian perumusan dakwaan Oditur Militer, maka secara yuridis haruslah :
 - ⇒ Tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum untuk dibuktikan delik penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP), karena perumusan dakwaan Oditur Militer selalu dikaitkan dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Puskopad “A” Markas Besar Angkatan Darat ;
 - ⇒ Bahwa mencermati sepanjang perumusan dakwaan Oditur Militer dan pembuktian fakta dalam perkara pidana ini dan mencari alasan dan dasar hukum (KUOTA), ternyata tidak ada ketentuan yang dilanggar/tidak ada tindak pidana yang mengatur sebagai perbuatan terlarang yang dipandang sebagai delik, yang bersesuaian dengan legalitas sebagai jaminan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP), tanpa diatur suatu perbuatan secara normatif yang ada terlebih dahulu, maka sepanjang itu pula tidak relevan untuk dibuktikan sebagai suatu delik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang selaku Ketua Puskopad “A” Markas Besar Angkatan Darat yang dinyatakan melanggar hukum oleh Judex Facti tidak dapat dibenarkan karena ternyata Terdakwalah yang telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari Primkopad anggota Puskopad “A” Markas Besar Angkatan Darat karena Primkopad-primkopad tersebut terbatas pemasukan keuntungannya ;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mengadakan kerja sama dengan CV. Artitama Busana yang bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan menyiapkan mesin-mesin secara menyewa, agar Puskopad dan mitranya mendapat kuota untuk ekspor tekstil dan produk tekstil atas nama Puskopad dan Primkopad-primkopad anggota Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat yang oleh Depperindag diketahui bahwa CV. Artitama Busana dan Primkopad serta Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat tidak mempunyai mesin sendiri dan tidak mengekspor sendiri kuotanya, sehingga kuota tersebut akan dibekukan oleh Depperindag, dan untuk mengalihkan kuota a quo Terdakwa segera menjual kuota tersebut kepada PT. Prakarsa mandiri Bandung, karenanya perbuatan Terdakwa adalah untuk menghindari kerugian tetap Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat dengan Primkopad-primkopad anggotanya, sehingga perbuatan tersebut dapat dibenarkan ;
- Bahwa ternyata dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat dengan CV. Artitama Busana dinyatakan bahwa pembagian keuntungan dalam kerja sama adalah 90 % untuk CV. Artitama Busana dan 10 % untuk Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat, ternyata telah dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut sesuai dakwaan Oditur Militer (sesuai point 5 halaman 5 putusan Judex Facti), dan selama kerjasama Puskopad A” Markas Besar Angkatan Darat dengan CV. Artitama Busana, Terdakwa telah melaksanakan isi perjanjian dengan benar, karenanya selama masa perjanjian tidak terdapat kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual kuota atau hak untuk mendapatkan pembagian jatah tekstil dan produk tekstil dari Depperindag yang kemudian oleh para anggota dalam Rapat Pengurus Primkopad perbuatan menjual jatah/kuota tersebut (sesuai dakwaan Oditur Militer point 10 halaman 7 putusan Judex Facti) yang oleh Terdakwa telah dijual secara darurat/terpaksa daripada dibekukan oleh Depperindag, kemudian perbuatan menjual tersebut dinyatakan ditolak oleh para

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Primkopad bukan merupakan tindak pidana yang dapat dibebankan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pembagian tiap anggota Primkopad sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan yang di dalam dakwaan tidak jelas dinyatakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, apakah rapat pengurus menolak Rp400.000,00 pembagian atau menolak penjualan jatah/kuota dari Depperindag yang sekiranya juga dijelaskan, bukan merupakan tindak pidana, karenanya dakwaan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/23-K/PMU/BDG/AD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MAIZA AMIN, Kolonel Inf (Purn) Nrp. 23458** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/23-K/PMU/BDG/AD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 18/K-AD/PMT-II/V/2004 tanggal 13 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MAIZA AMIN, Kolonel Inf (Purn)**
Nrp. 23458 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). Tujuh belas lembar photo copy surat kuasa dan 17 Primkopad kepada Terdakwa Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. dan Sdr. Gunarko Papan dalam rangka kerja sama untuk mendapatkan kuota ekspor ;
 - 2). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 5 jumlah 1552 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;
 - 3). Tujuh belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 6 jumlah 512 pcs dan masing-masing 17 Primkopad ;
 - 4). Enam lembar photo copy tanda bukti pengalihan kuota hak tetap (TBPHK) kategori 336/636 jumlah 328 doz dan masing-masing 6 Primkopad ;
 - 5). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 338 jumlah 120 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
 - 6). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 340/640 jumlah 233 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
 - 7). Tiga lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 342/642 jumlah 122 doz dan masing-masing 3 Primkopad ;
 - 8). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 345 jumlah 126 doz dan masing-masing 13 Primkopad ;
 - 9). Tiga belas lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 347/348 jumlah 83 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
 - 10). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 647/648 jumlah 224 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;
 - 11). Empat lembar photo copy tanda bukti pengalihan hak kuota tetap (TBPHK) kategori 645/646 jumlah 1286 doz dan masing-masing 4 Primkopad ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12). Satu lembar photo copy kwitansi dari CV Prakarsa Mandiri atas pembayaran kuota tetap 17 Primkopad kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 13). Selembar photo copy kwitansi dari CV Prakarsa Mandiri (Mulyana) atas pembayaran pembelian kuota tetap 17 Primkopad (uang muka) kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 20.000 ;
- 14). Selembar photo copy bukti transfer melalui HSBC Bank dari Mulyana Tanuwijaya kepada Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. senilai USD 85.000 ;
- 15). Tiga puluh empat lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad kepada 34 (tiga puluh empat) Primkopad untuk pembayaran fee atas kuota tetap masing-masing senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 16). Empat lembar photo copy surat perjanjian kerjasama nomor Kersa/004/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 ;
- 17). Tujuh belas lembar photo copy kwitansi dari CV Artitama Busana (Bapak Yunarko Papan) bukti pembagian saham 10% untuk KPT 2.000 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- 18). Enam belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabesad untuk pembayaran fee atas kuota KSM-IN dan KF masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;
- 19). Delapan belas lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabesad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2000 ;
- 20). Tiga puluh lima lembar photo copy bukti Kas dan Bank keluar dari Puskopad 'A' Mabesad untuk pembayaran fee atas kuota fleksibilitas masing-masing senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 18 September 2000 ;
- 21). Satu lembar photo copy tanda terima tanggal 20 Februari 2001 dari Kolonel Inf Maiza Amin, S.Sos. kepada CV. Artitama Busana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk fee kuota tetap ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- Stempel Primkopad sebanyak 36 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 April 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

M.M.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 29 K/MIL/2012